

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Fitri Suryani Sihombing, Zulkarnain, Imam Yazid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

fitrisuryanisihombing@gmail.com; zulkarnain@uinsu.ac.id; imam.yazid@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba. Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan pendekatan *Statute Approach* dan *Comparative Approach*. Pendekatan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Undang-undang perlindungan anak di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada yang tidak sejalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak kepada anak, baik dari segi ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan kesehatan anak baik fisik maupun psikis anak. Dalam maqashid syariah perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam *al-Daruriyyat al-Khams* yang meliputi Agama (*hifz ad-din*), Jiwa (*Hifz ad-nafs*), Keluarga dan keterunan (*an-nasabu wa al-aradu*), Akal (*hifz 'aql*), Harta (*hifz al-mal*). Kategori *ad-Daruriyyah al Kham* ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (*chaos*) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak agar tidak jatuh kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar.

Kata kunci: *maqashid syariah, perlindungan anak, pecandu narkoba*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. (Saraswati, 2015). Hak asasi anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E Ayat (2) dan kesepakatan perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. (Candra, 2018). Asal sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa serta generasi penerus bangsa, investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang, menjadi penentu sejarah bangsa sekaligus cermin perilaku hidup bangsa pada masa mendatang, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya buat tumbuh serta berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi serta hak sipil serta kebebasan.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. (Siregar, 1986) Perlindungan anak di jelaskan dalam bagian ketentuan umum pasal 1 butir (2) Undang-undang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Candra, 2018). Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).

Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Farid, dkk, 2003). Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak (Darajat, 2012). Orang tua yang menjadi pendidik utama anak harusnya menjadi contoh yang baik untuk anaknya sendiri.

Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba.

Sebenarnya umat manusia telah lama mengenal narkoba. Tetapi akhir-akhir ini, korban narkoba merambah ke semua lapisan masyarakat tak terkecuali remaja dan perempuan. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak disebutkan secara konkrit tentang narkoba atau sejenisnya. Obat-obatan terlarang seperti ini belum ada pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kepastian hukum *syar'i* narkoba dapat dipahami melalui *qiyas* (analogi) dengan *khamr* karena persamaan *'ilat* (sebab) antara *khamr* dan narkoba yaitu memabukkan dan menghilangkan akal. (Kasamsu, 2017)

Penyalahgunaan Narkoba adalah salah satu masalah yang dihadapi dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan narkoba pada zaman sekarang sudah sangat tersebar dan banyak cara agar bisa mendapatkan yang namanya narkotika tersebut. Penggunaan narkoba adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan untuk semua orang. Pada tahun 2021 kasus tindak pidana narkotika ada sebanyak 760 kasus dan 1.109 orang yang tertangkap. Pada kategori setahun pakai yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616. Rentang usia penyalahgunaan narkoba yaitu 25-49 tahun.

Anak yang tinggal dengan orang tua yang pecandu narkoba juga bisa menjadi kecanduan dengan narkoba. Penggunaan Narkoba tidak hanya memiliki dampak negatif pada diri sendiri namun juga pada orang-orang terdekat. Orang tua yang menggunakan

narkoba memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anaknya. Selain itu orang tua yang menggunakan narkoba sering kali tidak bisa memberikan dukungan fisik dan emosional pada anak.

Vincent Smith, Neonatologi di *Beth Israel Deaconess Medical Center* (BIDMC) Boston, Amerika Serikat mengatakan, anak yang berasal dari orang tua seperti ini akan berjuang keras agar terhindar dari gangguan yang disebabkan oleh gangguan zat-zat terlarang seperti narkoba. Efek buruk lainnya anak sering mengalami keterlambatan perkembangan yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perilaku dari anak tersebut. Anak-anak yang berasal dari keluarga peminum pemakai obat-obatan terlarang, dan pecandu narkoba lebih rentan mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, mengalami gangguan emosional, dan sering merasa diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ketika orang tua yang menjadi pecandu narkoba tersebut masuk rehabilitasi atau masuk penjara, maka siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut. Anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya banyak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan anak tersebut bisa mengikuti jejak orang tuanya yang kecanduan narkoba.

Konsep *Maqashid Syari'ah* sendiri mencakup lima aspek pokok, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz ad-din*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz nafs*), pemeliharaan atas keluarga dan keturunan (*an-nasabu wa al-aradu*), pemeliharaan atas Akal (*hifz 'aql*), pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*), dari lima konsep ini orang tua pecandu narkoba dapat mencakup kesemua aspek yang ada di *Maqashid Syari'ah*. Ketika orang tua pecandu narkoba bagaimana pendidikan keagamaan dari anak yang orang tuanya pecandu narkoba, bagaimana melindungi pertumbuhan anak, jiwa dan karakter dari anak yang orang tuanya pecandu narkoba, sering kali anak dari orang tua yang pecandu narkoba malah menjadi korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemeliharaan terhadap keturunan dan pemeliharaan akal akan anak yang menjadi korban dari orang tua pecandu narkoba juga sangat mempengaruhi psikis dari anak tersebut.

Ketika dilihat dari peraturan perundangan-undangan di Indonesia tidak ada regulasi tentang konsep yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya pecandu narkoba. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak ketika orang tuanya pecandu narkoba, atau yang lebih parahnya orang tua yang masuk ke rehabilitasi. Melihat

banyak timbulnya masalah akibat orang tua yang menggunakan dan/atau pengedar narkoba seperti yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Ini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normati-empiris. Normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dan pendekatan empiris. Metode penelitian normative empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa dalam masyarakat.(Abdul, 2004)

Penelitian normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum (Soekanto, 2006). Penelitian ini termasuk empiris karena pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat dilapangan secara apa adanya. (Arikunto, 2006). Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan perundang-undangan). Pendekatan *Statute Approach* ini di lakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi di masyarakat. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan penelitian sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. (Sukiati, 2016) Kemudian Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data primer juga merupakan data utama atau basis utama yang digunakan dalam pencarian data penelitian. Data sekunder,

yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, dengan cara mempelajari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Perlindungan anak, hak dan kewajiban anak dan orang tua yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan. Lapangan dilakukan dengan cara terjun kepalangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak anak sebagai pengamen yang orang tuanya pecandu narkoba, Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Logika berpikir yang di gunakan adalah deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba

Perlindungan hukum sebagaimana yang telah dibahas pada bab II memiliki pengertian perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini sesuai UU No. 3 Tahun 2004. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntukan dana tau pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Status anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mampu hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia untuk memperoleh perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan anak merupakan kegiatan menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat serta melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya. (Kemenag, 2019). Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. (Gosita, 1989).

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Imron, 2012).

Jadi perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya yaitu; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses keadilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-

obatan, memperlambat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), dan perlindungan anak lainnya.

Empat dimensi perlindungan anak, antara lain:

- a. *Violence*, artinya kekerasan, baik kekerasan fisik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.
- b. *Abuse*, artinya penyalahgunaan, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat seksual fisik, verbal dan sebagainya.
- c. *Neglect*, artinya pengabaian, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, baik karena tahu atau karena ketidaktahuan. Jadi, situasi yang menyebabkan anak menjadi terabaikan hak-haknya disebut pengabaian (*Neglect*).
- d. *Exploitation*, artinya pemerasan, yaitu tindakan disengaja yang menguntungkan si pemeras dan mengorbankan si anak dari segi ekonomi, fisik, seksual dan sebagainya. Dalam perspektif yang lebih luas, eksploitasi yang terjadi sangat variatif. (Syaputra, 2020).

Perlindungan anak dalam ajaran Islam pun banyak diatur sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 33-37, yang mana pada ayat-ayat tersebut diceritakan tentang keluarga Imran yang telah dipilih oleh Allah sebagai suatu keturunan dengan melebihkannya dari keturunan yang lain. Contoh ayat lainnya juga dapat dilihat dalam QS. Maryam ayat 12-15. Islam juga melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun, karena anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan. Hal ini terdapat dalam qs. Al-Isra ayat 31, “*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan....*”. oleh karena itu anak harus dilindungi apapun yang terjadi baik dalam kondisi keuangan yang kritis maupun lagi bagus, agar dapat memperoleh dan mendapatkan haknya untuk hidup serta tumbuh kembang dengan baik.

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Adapun anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak juga jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat, termasuk kepada orang tuanya. Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak dasar anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perorangan yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang menyelenggarakan perlindungan anak bisa berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “ Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, anak tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya anak sendiri memiliki keinginan, imajinasi, obsesi dan inspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. (Jamil, 2013) Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menology, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi hanyalah menghancurkan masa depan anak.

Hak dasar anak tersebut meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- c. Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 35 Tahun 2014). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Konvensi

Hak Anak yang diratifikasi dalam Keputusan Nomor 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak : 1) Hak gembira; 2) Hak memperoleh pendidikan; 3) Hak atas perlindungan; 4) Hak untuk memperoleh nama; 5) Hak atas kebangsaan; 6) Hak atas makanan; 7) Hak atas kesehatan; 8) Hak atas rekreasi; 9) Hak atas kesamaan; 10) Hak atas peran dalam pembangunan.

Sedangkan hak dasar anak meliputi:

- a. Hak untuk hidup: hak untuk hidup ini sudah berlaku semenjak dalam kandungan, yang dimaksud hak untuk hidup ini juga termasuk hak untuk mendapatkan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika masih dalam kandungan, pemeriksaan kandungan dan lain-lain
- b. Hak untuk tumbuh kembang : dalam kehidupan anak di harus mendapatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan yang baik, pendidikan yang layak, ketika sakit mendapatkan pengobatan, diberi ASI, diimunisasi. Selain itu, perkembangan psikisnya pun harus diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjaukan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi tumbuh kembangnya.
- c. Hak untuk berpartisipasi : Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan anak. Anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak mendapatkan Perlindungan: Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya.

Peran keluarga sangat penting dalam menguatkan dan memberi amanah kepada para anggota keluarga terlebih anak yang ada di keluarga itu dan lingkungan sekeliling anak tersebut. Intstitusi keluarga adalah institusi yang paling esensi dalam masyarakat karena keluarga memainkan peran mengajarkan kebiasaan, pola, pelajaran dan nilai yang akan menjadikan anak-anak berperadaban baik. Agar semua eksis, masyarakat membutuhkan loyalitas, stabilitas dan capaian dari anggotanya, semua kualitas yang keluarga mampu untuk membantu perkembangan anak. (Fatimaningsih, 2015).

Orang tua lah yang berperan dalam melakukan pengasuhan. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehadiran baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya. (Rakhmawati, 2015)

Kerangka acuan Perlindungan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D menyebutkan, (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dari pasal ini dapat kita lihat bahwa semua orang berhak atas perlindungan baik dalam bentuk kesejahteraan maupun keadilan. bagi anak yang orang tuanya sebagai pecandu narkoba.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia. Hak anak merupakan anugerah Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Berdasarkan hak-hak yang telah diuraikan diatas bahwa anak memiliki hak sama seperti orang dewasa, jadi anak berhak dilindung, dapat perlindungan baik didalam keluarga, masyarakat dan mendapat perlindungan dari Negara.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah secara aspek yuridis, dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah baik secara yuridis dan ekonomi maka sudah sewajarnya diberikan perlindungan hukum oleh Negara.

2. Hak Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba Berdasarkan Maqashid Syariah

Penyalahgunaan Narkoba adalah salah satu masalah yang dihadapi saat ini. Orang tua sebagai pendidik pertama anak ketika menyalahgunakan narkoba itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 54 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan bahwasanya orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Orang tua mempunyai peran besar dalam pembentukan karakter anak, pembentukan-pembentukan karakter anak tersebut bisa dilakukan dengan proses sosialisasi di dalam keluarga Lantas jika orang tua yang menjadi pecandu narkoba, siapa yang membentuk karakter dari anak tersebut, baik itu dalam bentuk

pendidikan, kesehatan anak bahkan sosialisasi anak di dalam masyarakat. Anak tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pasal 26 (1) Undang-undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. berdasarkan pasal tersebut anak dilindungi oleh orang tua, akan tetapi jika orang tuanya memiliki ketergantungan pada obat-obatan, bagaimana cara orang tua tersebut untuk melindungi anaknya dari gangguan-gangguan dari luar. Maka harusnya ada regulasi yang mengatur anak yang orang tua nya pecandu narkoba dilindungi, baik dalam bentuk hak asuh dari anak tersebut maupun perlindungan dalam bentuk nafkah anak.

Banyak kasus dari orang tua pecandu narkoba akan tetapi tidak ada catatan atau bukti yang mendandakan bahwa adanya kasus orang tua yang pecandu narkoba yang mengakibatkan anak terlantar atau anaknya terpisah-pisah akibat diadopsi oleh orang atau keluarga yang berbeda-beda. Kasus tersebut sangat tabu di masyarakat jadi banyak masyarakat tidak mau membicarakan hal tersebut. Di Aceh ada pecandu dan pengedar masuk penjara, sementara istri nikah lagi, akibat dari hal tersebut anak menjadi korban penelantaran dan diasuh oleh nenek dan paman dari si anak. Dikarenakan hal tersebut anak terpisah dari saudara kandungnya sendiri dan berakibat pada kecerdasan anak.

Dampak dari orang tua pecandu narkoba itu mencakup pendidikan, kesehatan, bahkan sampai pada ekonomi. Dampak terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba itu mulai dari ekonomi berdampak ke pendidikan, yang dimana kalau orang tua menghabiskan keuangan untuk memuaskan diri sendiri maka anak pun tidak diperdulikan. Akan tetapi dari dampak tersebut tidak semua pendidikan dan ekonomi dari anak tersebut berpengaruh.

Perintah untuk menyantuni anak yatim dalam Al-Qur'an banyak disebutkan, akan tetapi di zaman sekarang, bukan masalah anak yatim yang banyak ditemukan melainkan masalah anak yang berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*). Banyak diantaranya hidup seperti anak yatim piatu padahal orang tua nya masih ada akan tetapi ayah atau ibunya bahkan keduanya menjadi pecandu narkoba. Upaya perlindungan anak di keluarga perlu dilakukan sebab keluarga merupakan sarana mewujudkan masa depan bangsa yang gemilang dengan peran ibu yang lebih dominan.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang orang tuanya pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak tersebut tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba hanya hak asuh tidak jatuh pada orang tua yang sudah kecanduan yang akan berakibat fatal bagi anak, dan anak harus dipastikan mendapatkan pengasuhan yang layak.

Pandangan al-Syatibi dalam cara memahami Maqashid Syariah yaitu penelaahan *illa al-Nur* (Perintah) dan *al-Nasi* (larangan), yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. '*illah* disini mengandung arti yang sangat luas, yakni kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-Awamir* (perintah-perintah), *al-Ibadah* (kebolehan) dan *al-Mafasid* yang berkaitan dengan *al-Nawahi* (larangan-larangan). Ini berarti *illah* suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumuskan anak pada tindakan-tindakan yang dilarang bahkan anak bisa menjadi terlantar akibat dari perbuatan orang tuanya. (Dahlan, 1996). Apabila orang tua membiarkan anak melihat atau menyaksikan orang tua pada saat menggunakan narkoba itu akan merusak mental anak dan mengajari anak untuk menggunakan narkoba mengikuti jejak orang tuanya.

Menjaga akal (*Hifz al-Aql*) merupakan salah satu tujuan hukum islam, upaya menjaga pikiran dimaksudkan agar akal manusia berpikir objektif dan dapat menghasilkan pemikiran positif, karena dengan pikiran positif maka manusia juga dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil atau yang mana yang maslahat atauoun yang muradhat. Menjaga kesehatan akal hukumnya wajib, sebab akal merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia yang kemudian dengan akal tersebut dapat membedakan mana perilaku manusia dan mana perilaku hewan, dan karena keberadaan akal pulalah Allah SWT memberikan pujian kepada manusia sebagai *Ahsan Taqwim*. Demikian pulalah haramlah yang dapat merusak akal dengan alasan apapun, termasuk dengan cara mengkonsumsi benda-benda yang dapat merusak fungsi akal seperti narkoba, kecuali dalam keadaan *dharuruyah* (pengobatan dan sebagainya), sebab narkoba memiliki kandungan zat yang dapat merusak fungsi akal. Ketika akal sudah rusak dan tidak dapat menjaga diri maupun menjaga keluarga.

Anak orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam kategori *ad-Daruriyyah al Kham* yaitu sesuatu yang harus dan tidak boleh tidak ada. Perlindungan anak dari orang tua pecandu

narkoba mencakup semua aspek yang ada dalam maqashid syariah. Yang pertama *hifz ad-Din* (Agama), orang tua pecandu narkoba tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada anaknya karena sibuk dengan kepuasan diri sendiri, dan tidak menghiraukan orang disekeliling. Yang kedua *hifz ad-nafs* (jiwa) merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia dalam hal ini seorang pecandu narkoba merusak kehormatan yang diberikan Allah dengan cara merusak dirinya sendiri dengan memakai barang yang telah dilarang oleh agama. Yang ketiga *hifz nasl* (keturunan), anak merupakan keturunan dari orang tuanya sudah sewajarnya orang tua memberikan perhatian khusus kepada anaknya tidak hanya menyibukkan dengan kepuasan diri sendiri saja. Yang keempat, *hifz aql*. Menjaga kesehatan akal hukumnya wajib, sebab akal merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia yang kemudian dengan akal tersebut dapat membedakan mana perilaku manusia dan mana perilaku hewan, dan karena keberadaan akal pulalah Allah SWT memberikan pujian kepada manusia sebagai Ahsan Taqdim. Demikian pulalah haramlah yang dapat merusak akal dengan alasan apapun, termasuk dengan cara mengkonsumsi benda-benda yang dapat merusak fungsi akal seperti narkoba. Yang terakhir yaitu *hifz al-mal*, memelihara harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ketika orang tua menjadi pecandu narkoba anak yang menjadi korban, karena ekonomi adalah penentu masa depan anak, dengan ekonomi jugalah anak dapat makan dan hidup yang layak. Jadi, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba yaitu hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang tuanya, karena orang tua yang ketergantungan tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi mengurus orang lain.

D. KESIMPULAN

Adapun anak dari orang tua pecandu Narkoba, maka Perilaku anak tergantung kepada apa yang dilihatnya. Penggunaan Narkoba tidak hanya memiliki dampak negatif pada diri sendiri namun juga pada orang-orang terdekat. Orang tua yang menggunakan narkoba memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anaknya. Tidak hanya itu saja anak yang orang tuanya pecandu narkoba sering tidak terurus bahkan terlantar dijalanan, akan tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh ekonomi orang tuanya. Orang tua yang memiliki ekonomi menengah keatas tidak mempengaruhi anak dari segi pendidikan baik itu pendidikan formal

maupun pendidikan nonformal akan tetapi sangat berpengaruh kepada kesehatan mental secara fisik maupun psikis. Orang tua yang memiliki ekonomi menengah kebawah sangat berpengaruh terhadap anak dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi.

Perlindungan terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba mencakup perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak. Anak yang dari orang tua pecandu narkoba sering tidak merasa bebas karena harus terkurung didalam rumah karena malu akan sikap orang tua bahkan terlantar dan tidak terurus akibat perilaku orang tua. Anak berhak mendapat hak mutlakny sesuai dengan yang tertera dalam Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Nomor 36 Tahun 1997. Makaperlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditrya Bakti.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenada Group.
- Dahlan, A. A. (ed). (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fatimaningsih, E. (2015). Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Sosiologi*, 17(2).
- Gosita, A. (1989). *Masakah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Imron, A. (2012). *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Jamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasamasu, L., dkk. (2017). Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer” *Wardah*, 18(1): 43-56.
- Konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, Konseling Religi: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1).
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siregar, B. dkk. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV Manhaji
- SyaputraA., Rustam. (2020). *Perlindungan Anak Di Keluarga, Sekolah, Masjid, dan Situasi Pandemi Covid-19*. Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- TIM Kemenag RI, (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Zakiah Daradjat. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.